



P U T U S A N

Nomor 160 K/PDT.SUS-PARPOL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURDIN NAJAMUDDIN, S.Sos., Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, bertempat tinggal di Jalan Gadarmun Hangkiho Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMUDDIN HAMDONG, SH., Advokat, beralamat di Jalan Laloni III Nomor 56 Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS) Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA PROPINSI SULAWESI TENGAH Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI INDONESIA SEJAHTERA KABUPATEN TOLITOLI, berkedudukan di Kompleks Masjid Jami (rumah Sdr. Sunandar), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli masa bakti 2009-2014, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tolitoli sebagai calon terpilih hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2009.



Penggugat adalah representasi rakyat (wakil rakyat) yang didukung banyak pemilih di daerah pemilihannya dan bukanlah wakil partai;

2. Bahwa Pemilu legislatif tahun 2009 menganut sistem proporsional terbuka dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia yakni masyarakat pemilih memilih secara langsung tanpa paksaan dengan cara mencontreng gambar/foto Penguat yang tertera pada kertas suara;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah satu-satunya badan penyelenggara pemilu legislatif yang berhak dan berwenang menetapkan calon terpilih untuk mengisi komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tolitoli. Sehingga dengan demikian walaupun Penguat dicalonkan oleh Tergugat, namun Tergugat bukanlah badan yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan Penguat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Tolitoli;
4. Bahwa penetapan Tergugat yang menetapkan Penguat sebagai calon anggota legislatif/DPRD Tolitoli dalam pemilu 2009, adalah merupakan suatu "*delegation of authority*" (kewenangan yang dilimpahkan) dari Tergugat kepada Penguat untuk menjadi calon wakil rakyat. *Delegation of authority* ini tidak dapat dicabut kembali paska pemilu karena sifatnya bukanlah "mandatum" atau mandat dari partai (Tergugat). Oleh karenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009 Penguat telah menjelma menjadi wakil rakyat bukannya wakil partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat melalui suratnya pada tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUD dan Ketua DPRD Tolitoli telah melakukan tindakan pemecatan terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Selanjutnya Tergugat melalui Suratnya Nomor 0155/Umum/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada DPRD Tolitoli telah memberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoli;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian dari Anggota Partai Indonesia Sejahtera dan *recall* (Pergantian Antar Waktu) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoli adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa alasan yang jelas, dimana tindakan Tergugat tersebut tidak didahului dengan surat teguran dan tidak pula dilakukan melalui rapat pleno sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Indonesia Sejahtera. Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik oleh karena pemberhentian/pemecatan Penggugat sebagai Anggota Partai PIS dan Pergantian Antar Waktu/*recall* sebagai Anggota DPRD Tolitoli tersebut tidak diputuskan melalui Mahkamah Partai;
7. Bahwa lebih dari itu, tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang dianut secara universal oleh semua Negara hukum yakni dilakukan tanpa adanya “kesalahan” dari Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota DPRD. Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan hak-hak subyektif Penggugat yakni hak politik untuk duduk sebagai anggota legislatif. Juga bertentangan dengan prinsi-prinsip demokrasi dan hukum pemilu yakni melanggar hak rakyat yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya di legislatif. Oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya yakni diantaranya menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

8. Bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah secara immateril yaitu mencemarkan nama baik Penggugat, karena akibat perbuatan Tergugat tersebut dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik/masyarakat terutama konstituen Penggugat seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan tercela sebagai anggota DPRD. Oleh karenanya Tergugat harus memohon maaf kepada Penggugat melalui pemuatan di media cetak (surat kabar) lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan kalimat sebagai berikut: "DPC PIS Kabupaten Tolitoli memohon maaf kepada Nurdin Nadjamuddin, S.Sos. atas kekeliruan DPC PIS Kabupaten Tolitoli melakukan pemberhentian/*recall* sebagai Anggota DPRD Tolitoli";
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengajukan pemberhentian dan *recall* terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoli, tanpa adanya "kesalahan" dari Penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemecatan terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Tolitoli adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan usul Pergantian Antar Waktu terhadap kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoli periode 2009-2014 adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan batal ataupun setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima keputusan Tergugat tentang usul Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoli periode 2009-2014;
6. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui media cetak (surat kabar) terbitan lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kali beturut-turut dengan kalimat sebagaimana tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Pengadilan Negeri Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 18/Pdt.Sus/2013/PN.Tli., tanggal 5 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus/2013/PN.Tli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Januari 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya menyangkut pencermatan dan pertimbangan hukum mengenai "penyelesaian perselisihan internal partai politik";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli, kurang cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang secara tegas menentukan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sedangkan di dalam internal Partai Indonesia Sejahtera itu sendiri hingga saat ini belum memiliki Mahkamah Partai Politik, atau sebutan lain misalnya suatu bentuk forum yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai Indonesia Sejahtera juga tidak ada, sehingga secara intern dalam Partai Indonesia Sejahtera (PIS) perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan, maka untuk penyelesaian perkara ini Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli kurang cermat dalam menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003, sebab dengan tidak adanya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh intern Partai Indonesia Sejahtera untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Pasal 32 ayat (2) menentukan bahwa “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

Dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, namun dari bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dimaksud belum ada dalam internal Partai Indonesia Sejahtera, maka penyelesaian secara internal di dalam Partai Indonesia Sejahtera antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah prematur dan sudah tepat dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Tolitoli saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik secara internal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tolitoli tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu bahwa dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 maka gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*prematuur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 18/Pdt.Sus/2013/PN.Tli., tanggal 5 Desember 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURDIN NAJAMUDDIN, S.Sos. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURDIN NAJAMUDDIN, S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
MA.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)